



**NOTARIS**  
**Dewantari Handayani, SH, MPA**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003**

**AKTA**

PERUBAHAN II

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA

TAHAP II TAHUN 2018

---

**Tanggal** : 21 Maret 2024.

**Nomor** : 33.

**Jl. Pondok Pinang Raya No. 3**  
**Jakarta Selatan 12310**  
**Telp. : (021) 765-1859, 751-4828**  
**e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari\_h@yahoo.com**

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA

TAHAP II TAHUN 2018

Nomor : 33.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), pukul 13.35 WIB (tiga belas lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat);

-Berhadapan dengan saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan MUHAMMAD HANUGROHO**, lahir di Gisting, pada tanggal 27-04-1972 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), **Direktur Utama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk** atau disingkat **PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Abimanyu Raya Nomor 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, -- Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276062704720003;

-untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk**" atau disingkat "**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta - Timur dan beralamat di Gedung Waskita Heritage, Jalan Mas Tirtodarmo



Haryono Kaveling Nomor 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara; -----  
-yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam -----  
rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut --  
"UUPT"), sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tertanggal 03-02-2009 (tiga Februari dua ribu sembilan) Nomor  
10, Tambahan nomor 3259/2009; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----  
sebagaimana dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 20-07-2010 (dua puluh Juli dua ribu sepuluh) -----  
nomor 140, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---  
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana  
Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai  
suratnya tertanggal 27-07-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -----  
sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19055; -----

- akta tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua  
belas) nomor 57, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -  
Keputusannya tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober ---  
dua ribu dua belas) nomor AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 serta  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 31-5-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) ----  
nomor 44, Tambahan nomor 61819/2013; -----

- akta tertanggal 29-01-2013 (dua puluh sembilan Januari dua ribu --  
tiga belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 04-02-2013 (empat Februari dua ribu tiga -----

belas) nomor AHU-AH.01.10-03143 serta telah diumumkan dalam -  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-03-2014 (dua -----  
puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, Tambahan --  
nomor 1135/L/2014; -----

- akta tertanggal 03-02-2015 (tiga Februari dua ribu lima belas) -----  
nomor 2, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0007316; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----  
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") nomor 32/POJK.04/2014  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK nomor -----  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris EMITEN atau  
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -  
24-04-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas) nomor 85, dan  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----  
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-4-2015 (dua puluh sembilan -  
April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0928411; dan -----  
diubah kembali dengan : -----

- akta tertanggal 04-02-2016 (empat Februari dua ribu enam ----  
belas) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 05-02-2016 (lima Februari dua ribu enam belas) ----  
nomor AHU-AH.01.03-0016611; -----

- akta tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu

enam belas) nomor 50, dan pemberitahuan atas perubahan ---  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----  
suratnya tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua  
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0102149; -----  
- akta tertanggal 15-03-2017 (lima belas Maret dua ribu tujuh ----  
belas) nomor 38, dan pemberitahuan atas perubahan -----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----  
suratnya tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu ---  
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0118330; -----

-ketujuh minuta aktanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- akta tertanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh  
belas) nomor 126, yang minutanya dibuat dihadapan JOSE ----  
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----  
Surat Keputusannya tertanggal 03-04-2017 (tiga April dua ribu -  
tujuh belas) nomor AHU-0007778.AH.01.02 tahun 2017 serta ---  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0123578; -----

- akta tertanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu delapan ---  
belas) nomor 41, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan ----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0158779; -----  
- akta tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan -  
belas) nomor 9, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 09-01-2019 (sembilan Januari dua ribu sembilan -----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0010978;-----  
-kedua minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, ---  
Sarjana Hukum tersebut; -----  
- akta tertanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu -----  
sembilan belas) nomor 137, yang minutanya dibuat di hadapan -  
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA ---  
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota  
Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2019 (dua puluh -  
enam Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-0033169.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diumumkan --  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2019-  
(tujuh belas September dua ribu sembilan belas) nomor 75, ----  
Tambahan nomor 30616/2019;-----  
- akta tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) ---  
nomor 09 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua -  
ribu dua puluh) nomor AHU-0041958.AH.01.02.TAHUN 2020, ---  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tertanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua ---  
puluh) nomor 86, Tambahan nomor 41093/2020;-----

- akta tertanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua --  
puluh satu) nomor 49 dan pemberitahuan atas perubahan -----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua ----  
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0282417, serta telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-  
21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor  
41, Tambahan nomor 17828/2021; -----

- akta tertanggal 07-10-2021 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh ---  
satu) nomor 11 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----  
Surat Keputusannya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober ---  
dua ribu dua puluh satu) nomor -----  
AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan atas-  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sesuai suratnya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ----  
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0459219, serta telah-  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 14-01-2022 (empat belas Januari dua ribu dua puluh -  
dua) nomor 4, Tambahan nomor 1700/2022; -----

- akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua --  
puluh satu) nomor 88 dan pemberitahuan atas perubahan -----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua -  
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0494676 serta telah-  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-  
18-01-2022 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh dua) -----

nomor 5, Tambahan nomor 2134/2022; -----  
- akta tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua  
puluh dua) nomor 06 dan pemberitahuan atas perubahan -----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu  
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-048528 serta telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-  
25-3-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua) nomor  
24, Tambahan nomor 10958/2022;-----

-kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat di hadapan -----  
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----  
tersebut; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---  
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 14-12-2023 (empat ---  
belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 20, yang minutanya --  
dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---  
datanya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-12-2023 ---  
(lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0196805. -----

-untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN** ----  
**(PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk**" disingkat "**PT WASKITA** -----  
**KARYA (PERSERO) Tbk**" tersebut atau pengganti dan para penerus hak  
dan kewajibannya yang sah akan disebut "**EMITEN**". -----

2. a. Nyonya **SHINTA MELZATIA**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal -----  
27-06-1974 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh  
empat), *Trustee & Agency Services Head* PT Bank Mega Tbk Kantor  
Pusat Non Operasional, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Srengseng Raya Nomor 4,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Srengseng, ---  
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173086706740009. -----

b. **Nona PRAWESTI PROBONINGRUM**, lahir di Ponorogo, pada tanggal ----  
09-09-1978 (sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh  
delapan), *Trustee Processing Relationship Manager – Trustee & Agency -  
Services* PT Bank Mega, Tbk. Kantor Pusat Non Operasional, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Gondang  
Dia Blok FA. 1/18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan  
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
3674034909780002; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak atas kekuatan -----  
surat-surat kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,  
berturut-turut tertanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh  
tiga) Nomor : SK.017/DIRBM-HRA/2023 dan tertanggal 18-08-2023 -----  
(delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor : -----  
SK.053/DIRBM-ISON/2023, dengan demikian secara bersama-sama -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT BANK MEGA Tbk**, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----  
perubahan-perubahannya telah diumumkan serta dimuat dalam Berita -----  
Negara Republik Indonesia berturut-turut : -----

- tertanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret dua ribu) Nomor 20, -----  
Tambahan Berita Negara Nomor 1240 dan telah diralat dengan  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (dua

puluh sembilan Juni dua ribu satu) Nomor 52, Tambahan Berita  
Negara Nomor 1240a; -----  
- tertanggal 02-02-2001 (dua Februari dua ribu satu) Nomor 10,  
Tambahan Berita Negara Nomor 40; -----  
- tertanggal 19-03-2002 (sembilan belas Maret dua ribu dua)  
Nomor 23, Tambahan Berita Negara Nomor 191; -----  
- tertanggal 29-10-2002 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu  
dua) Nomor 87, Tambahan Berita Negara Nomor 982; -----  
- tertanggal 21-02-2006 (dua puluh satu Februari dua ribu enam)  
Nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor 203; -----  
- tertanggal 23-10-2006 (dua puluh tiga Oktober dua ribu enam)  
Nomor 85, Tambahan Berita Negara Nomor 1124; -----  
- tertanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga Juni dua ribu sembilan)  
Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor 16490; -----  
- tertanggal 03-08-2010 (tiga Agustus dua ribu sepuluh) Nomor  
62, Tambahan Berita Negara Nomor 492; -----  
- tertanggal 10-09-2013 (sepuluh September dua ribu tiga belas)  
Nomor 73, Tambahan Berita Negara Nomor 95819; -----  
- tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga  
belas) Nomor 75, Tambahan Berita Negara Nomor 1893/L; -----  
-Kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal: -----  
27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas) -----  
Nomor 11, dibuat di hadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem  
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
tertanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat  
belas) Nomor AHU-00098.40.21.2014; -----

- 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----- 29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0935760; -----
- 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----- 20-03-2018 (dua puluh Maret dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0116399; -----
- 01-04-2020 (satu April dua ribu dua puluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- 12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor 07, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana ----- Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----- Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
tertanggal 17-03-2021 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh  
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0171358; -----

- 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua)  
nomor 11, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, -----  
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 01-03-2022 (satu Maret  
dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-0014873.AH.01.02.Tahun 2022; -----

- 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) -----  
nomor 17, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI,  
Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -  
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----  
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh  
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0195605; -----

- 27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga) --  
nomor 08, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI,-----  
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal -----  
10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor  
AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di ----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

tertanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0038091; -----  
-----  
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ----  
terbatas mana termuat dalam akta tertanggal 28-07-2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 7, dibuat di hadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----- 14-08-2023 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0151049.-----

-PT BANK MEGA Tbk, tersebut telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 02-08-2000 (dua Agustus dua ribu) ---- Nomor 20/STTD-WA/PM/2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK MEGA Tbk**, tersebut, atau pengganti dan -- para penerus hak dan kewajibannya yang sah akan disebut -----  
-----  
"**Wali Amanat**". -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : --

I. Bahwa EMITEN telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek. --

II. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, -----  
EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan **Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018**, dengan jumlah Pokok Obligasi

sebesar Rp.3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari : -----

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal -----  
23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima perseratus) per tahun, -----

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal -----  
23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima perseratus) per tahun,-

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

III. Bahwa EMITEN telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar -----  
Rp1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar -----  
Rupiah) pada tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar ---  
lima ratus juta Rupiah). -----

IV. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, EMITEN dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani : -----

**1. Perjanjian Perwaliamanatan -----**

a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam

Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di -----  
hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----

b. Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi -----  
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta  
tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua --  
puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. ---

## 2. Pengakuan Hutang -----

a. Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya  
Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam -----  
Februari dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang dibuat  
dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, ---

b. Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III ----  
Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal -----  
21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga)  
Nomor 40, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

V. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi -----  
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 pada tanggal -----  
22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana  
dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya  
Tahap II Tahun 2018 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua  
ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah -----  
memutuskan antara lain : -----

1. Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat  
Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan  
pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan  
aktiva EMITEN kepada pihak lain, ketentuan kewajiban EMITEN  
untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang  
dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila EMITEN  
dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang  
terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi,

tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain, ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila EMITEN dinyatakan *cross default*.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap masing-masing dengan bertindak sebagaimana tersebut, telah saling setuju dan mufakat untuk dan dengan ini hendak **mengubah ketentuan pada Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, dan 66, Pasal 5 ayat 2 angka 1), ayat 3 angka 1) huruf b, ayat 4 angka 1) dan angka 2) huruf b, Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) dan ayat 6.3 angka 8), Pasal 9 ayat 9.1 huruf d, serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 69, 70, dan 71** pada Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, sebagaimana yang dituangkan dalam akta ini, yang diberi nama **“PERUBAHAN II PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2018”**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- i. Mengubah ketentuan **Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, dan 66 serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 69, 70, dan 71**, untuk



selanjutnya Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, 66, 69, 70 dan 71 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

26. **“Obligasi”** berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, sesuai dengan Seri Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh EMITEN kepada ----- Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang kedua yang merupakan penerbitan obligasi tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan yang kedua, dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. -----

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri ----- Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan ----- Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo ----- Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ----- Perjanjian Perwaliamanatan. -----

34. **“Pengakuan Hutang”** berarti pengakuan utang EMITEN ----- sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam : ---

- Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -----

- Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal ----- 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 40, dan -----

Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal -----  
21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat),  
dengan Nomor setelah akta ini, -----  
yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, -----  
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- -----  
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di ----  
kemudian hari. -----

46. **“Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti : -----

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 6-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di -----  
hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -----  
Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi -----  
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, -----  
Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi -----  
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) nomor 33, -----

yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, -----  
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- -----  
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di ----  
kemudian hari. -----

55. **“Pokok Obligasi”** berarti jumlah pokok pinjaman EMITEN kepada

Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan oleh EMITEN melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan tahap kedua, berdasarkan - Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal

pokok sebesar Rp3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi. -----

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri ----- Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo ----- Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ----- Perjanjian Perwaliamanatan. -----

60. "Seri Obligasi" berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu : -----

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar ----- Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ----- 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A. -----

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga : -----

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun,

- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat)** sebesar 5% (lima persen) per tahun, -----

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan

secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B. -----

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri ----- Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo ----- Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ----- Perjanjian Perwaliamanatan. -----

66. **“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi ----- sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu : -----

- Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua); -----

- Untuk Obligasi Seri B, tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat); -----

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ----- Perwaliamanatan. -----

69. **“Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang telah ada dan terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan ----- Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan ----- perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya ----- Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, ----- sebagaimana yang termaktub dalam akta ini. -----

70. **“Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian --- Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----  
Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan -----  
tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan -----  
Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada  
Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan  
III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, sebagaimana yang -----  
termaktub dalam akta ini. -----

71. **“Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian ----- Perwaliamanatan”** berarti tanggal ditandatanganinya Perubahan  
II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita  
Karya Tahap II Tahun 2018, sebagaimana yang termaktub dalam  
akta ini. -----

II. Mengubah ketentuan **Pasal 5 ayat 2 angka 1)**, untuk selanjutnya **Pasal  
5 ayat 2 angka 1)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

2. **Utang Pokok Obligasi :** -----

1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah  
sebesar Rp3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima  
puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan  
sebagai berikut : -----

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak  
Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar -----  
Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh  
lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar  
7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, dimana  
Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada  
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A. -----

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas)  
tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal

Emisi, dengan jumlah pokok Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga :

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum**

**Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian**

**Perwaliamanatan** sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun,

- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian**

**Perwaliamanatan** sampai dengan **31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat)** sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

III. Mengubah ketentuan **Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b**, untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

3. **Jatuh Tempo Obligasi :**

1) **Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi :**

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, yaitu :

b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh)

bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan -----  
demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal -----  
31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh  
empat). -----

IV. Mengubah ketentuan **Pasal 5 ayat 4 angka 1)**, untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 4 angka 1)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

4. Bunga Obligasi : -----

1) Sifat dan besarnya tingkat bunga : -----

Untuk Obligasi Seri B : -----

(a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianan** dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. -----

(b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianan sampai dengan 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat)** dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% (lima persen) per tahun. -----

V. Mengubah ketentuan **Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b**, untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

4. **Bunga Obligasi** : -----

1) Sifat dan besarnya tingkat bunga : -----

Untuk Obligasi Seri B : -----

(a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianan** dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. -----

(b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian** -----

Perwaliamanatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% (lima persen) per tahun. -----

**(2) Jadwal dan periode pembayaran ; -----**

-Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal -----  
pembayaran masing-masing Bunga. -----

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu : -----

b. Untuk Obligasi Seri B : -----

**(1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal ----**

**Pembayaran Bunga Ke-19 (sembilan belas), ----**  
dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran ---  
masing-masing Bunga Obligasi : -----

- pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal -----  
23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan  
belas) -----

- pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal -----  
23-08-2018 (dua puluh tiga Agustus dua ribu ----  
delapan belas) -----

- pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal -----  
23-11-2018 (dua puluh tiga November dua ribu  
delapan belas) -----

- pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal -----  
23-02-2019 (dua puluh tiga Februari dua ribu ----  
sembilan belas) -----

- pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal -----  
23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu ----  
sembilan belas) -----

- pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal ----  
23-08-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu



- sembilan belas) -----
- pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal ----  
23-11-2019 (dua puluh tiga November dua ribu  
sembilan belas) -----
- pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal  
23-02-2020 (dua puluh tiga Februari dua ribu ----  
dua puluh) -----
- pembayaran ke-9 (sembilan), yaitu pada tanggal  
23-05-2020 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua ----  
puluh) -----
- pembayaran ke-10 (sepuluh), yaitu pada tanggal  
23-08-2020 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua  
puluh) -----
- pembayaran ke-11 (sebelas), yaitu pada tanggal  
23-11-2020 (dua puluh tiga November dua ribu --  
dua puluh) -----
- pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada ----  
tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua  
ribu dua puluh satu) -----
- pembayaran ke-13 (tiga belas), yaitu pada -----  
tanggal 23-05-2021 (dua puluh tiga Mei dua ribu  
dua puluh satu) -----
- pembayaran ke-14 (empat belas), yaitu pada  
tanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga Agustus dua  
ribu dua puluh satu) -----
- pembayaran ke-15 (lima belas), yaitu pada  
tanggal 23-11-2021 (dua puluh tiga November  
dua ribu dua puluh satu) -----
- pembayaran ke-16 (enam belas), yaitu pada ---  
tanggal 23-02-2022 (dua puluh tiga Februari dua

ribu dua puluh dua) -----  
- pembayaran ke-17 (tujuh belas), yaitu pada -----  
tanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu  
dua puluh dua) -----  
- pembayaran ke-18 (delapan belas), yaitu pada -----  
tanggal 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus dua  
ribu dua puluh dua) -----  
- pembayaran ke-19 (sembilan belas), yaitu pada -----  
tanggal 23-11-2022 (dua puluh tiga November  
dua ribu dua puluh dua) -----

(2) **Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianan yang timbul sejak Tanggal 24-11-2022 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh dua) sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :** -----

- pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal -----  
23-09-2024 (dua puluh tiga September dua ribu  
dua puluh empat) sebesar 12,5% (dua belas  
koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum  
Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----  
Perwalianan -----  
- pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal -----  
23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu  
dua puluh empat) sebesar 12,5% (dua belas  
koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum  
Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----  
Perwalianan -----  
- pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal -----

23-03-2025 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal 23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal 23-09-2025 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal 23-12-2025 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal 23-03-2026 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh enam) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal

23-06-2026 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh enam) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum -----

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan -----

(3) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian**

**Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034 ---**

**(dua ribu tiga puluh empat), Bunga akan -----**

**dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran,**

**dengan ketentuan sebagai berikut : -----**

Pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal -----

23-06-2024 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh empat) -----

Pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal -----

23-09-2024 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh empat) -----

Pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal -----

23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh empat) -----

Pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal ---

23-03-2025 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh lima) -----

Pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal ----

23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh lima) -----

Pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal ----

23-09-2025 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh lima) -----

Pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal ----

23-12-2025 (dua puluh tiga Desember dua ribu

- dua puluh lima) -----
- Pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal  
23-03-2026 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua  
puluh enam) -----
- Pembayaran ke-9 (sembilan), yaitu pada tanggal  
23-06-2026 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua  
puluh enam) -----
- Pembayaran ke-10 (sepuluh), yaitu pada tanggal  
23-09-2026 (dua puluh tiga September dua ribu  
dua puluh enam) -----
- Pembayaran ke-11 (sebelas), yaitu pada tanggal  
23-12-2026 (dua puluh tiga Desember dua ribu  
dua puluh enam) -----
- Pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada  
tanggal 23-03-2027 (dua puluh tiga Maret dua  
ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-13 (tiga belas), yaitu pada  
tanggal 23-06-2027 (dua puluh tiga Juni dua ribu  
dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-14 (empat belas), yaitu pada  
tanggal 23-09-2027 (dua puluh tiga September  
dua ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-15 (lima belas), yaitu pada ----  
tanggal 23-12-2027 (dua puluh tiga Desember  
dua ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-16 (enam belas), yaitu pada  
tanggal 23-03-2028 (dua puluh tiga Maret dua  
ribu dua puluh delapan) -----
- Pembayaran ke-17 (tujuh belas), yaitu pada  
tanggal 23-06-2028 (dua puluh tiga Juni dua ribu

- dua puluh delapan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-18 (delapan belas), yaitu pada  
 | tanggal 23-09-2028 (dua puluh tiga September  
 |  
 |-----  
 | dua ribu dua puluh delapan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-19 (sembilan belas), yaitu pada  
 | tanggal 23-12-2028 (dua puluh tiga Desember  
 |  
 |-----  
 | dua ribu dua puluh delapan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-20 (dua puluh), yaitu pada  
 | tanggal 23-03-2029 (dua puluh tiga Maret dua  
 |  
 |-----  
 | ribu dua puluh sembilan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-21 (dua puluh satu), yaitu pada  
 | tanggal 23-06-2029 (dua puluh tiga Juni dua ribu  
 |  
 |-----  
 | dua puluh sembilan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-22 (dua puluh dua), yaitu pada  
 | tanggal 23-09-2029 (dua puluh tiga September  
 |  
 |-----  
 | dua ribu dua puluh sembilan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-23 (dua puluh tiga), yaitu pada  
 | tanggal 23-12-2029 (dua puluh tiga Desember  
 |  
 |-----  
 | dua ribu dua puluh sembilan) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-24 (dua puluh empat), yaitu  
 | pada tanggal 23-03-2030 (dua puluh tiga Maret  
 |  
 |-----  
 | dua ribu tiga puluh) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-25 (dua puluh lima), yaitu pada  
 | tanggal 23-06-2030 (dua puluh tiga Juni dua ribu  
 |  
 |-----  
 | tiga puluh) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-26 (dua puluh enam), yaitu pada  
 | tanggal 23-09-2030 (dua puluh tiga September  
 |  
 |-----  
 | dua ribu tiga puluh) -----  
 |  
 |-----  
 | Pembayaran ke-27 (dua puluh tujuh), yaitu pada  
 | tanggal 23-12-2030 (dua puluh tiga Desember

- dua ribu tiga puluh) -----
- Pembayaran ke-28 (dua puluh delapan), yaitu  
pada tanggal 23-03-2031 (dua puluh tiga Maret  
dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-29 (dua puluh sembilan), yaitu  
pada tanggal 23-06-2031 (dua puluh tiga Juni  
dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-30 (tiga puluh), yaitu pada  
tanggal 23-09-2031 (dua puluh tiga September  
dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-31 (tiga puluh satu), yaitu pada  
tanggal 23-12-2031 (dua puluh tiga Desember  
dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-32 (tiga puluh dua), yaitu pada  
tanggal 23-03-2032 (dua puluh tiga Maret dua  
ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-33 (tiga puluh tiga), yaitu pada  
tanggal 23-06-2032 (dua puluh tiga Juni dua ribu  
tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-34 (tiga puluh empat), yaitu  
pada tanggal 23-09-2032 (dua puluh tiga  
September dua ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-35 (tiga puluh lima), yaitu pada  
tanggal 23-12-2032 (dua puluh tiga Desember  
dua ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-36 (tiga puluh enam), yaitu pada  
tanggal 23-03-2033 (dua puluh tiga Maret dua  
ribu tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-37 (tiga puluh tujuh), yaitu pada  
tanggal 23-06-2033 (dua puluh tiga Juni dua ribu

- tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-38 (tiga puluh delapan), yaitu pada tanggal 23-09-2033 (dua puluh tiga September dua ribu tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-39 (tiga puluh sembilan), yaitu pada tanggal 23-12-2033 (dua puluh tiga Desember dua ribu tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-40 (empat puluh), yaitu pada tanggal 23-03-2034 (dua puluh tiga Maret dua ribu tiga puluh empat) -----
- Pembayaran ke-41 (empat puluh satu), yaitu pada tanggal 23-06-2034 (dua puluh tiga Juni dua ribu tiga puluh empat) -----
- Pembayaran ke-42 (empat puluh dua), yaitu pada tanggal 23-09-2034 (dua puluh tiga September dua ribu tiga puluh empat) -----
- Pembayaran ke-43 (empat puluh tiga), yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat) -----

VI. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.1 angka e)**, untuk selanjutnya

**Pasal 6 ayat 6.1 angka e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :-

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, EMITEN berjanji dan mengikatkan diri : -----

6.1. Bahwa EMITEN, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali : -----



1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan ----- kegiatan usaha utama EMITEN dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja EMITEN. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam ----- Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha --- sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar EMITEN; --

2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau ----- privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan EMITEN yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia **selaku** ----- pemegang saham seri A dwiwarna EMITEN; -----

3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian, -----

**Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset EMITEN, bukan aset EMITEN secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan EMITEN.** -----

VII. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)**, untuk selanjutnya **Pasal**

**6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta ----- kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, EMITEN berjanji dan mengikatkan diri : -----

6.3 EMITEN berkewajiban untuk : -----

8). Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan ---- keuangan tahunan EMITEN tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat,

mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2027  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tujuh), -----

menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar ----  
sekurang-kurangnya mencapai 1 (satu) kali. -----

Yang dimaksud : -----

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah ----

EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara ----  
tidak terkonsolidasi dari EMITEN. -----

- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah  
biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara  
tidak terkonsolidasi dari EMITEN. -----

- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang  
dinyatakan di dalam laporan keuangan EMITEN tidak  
terkonsolidasi yang diaudit. -----

VIII. Mengubah ketentuan **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d**, untuk selanjutnya Pasal

**Pasal 9 ayat 9.1 huruf d** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan  
lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian  
atau hal-hal tersebut di bawah ini : -----

d. Apabila EMITEN dinyatakan lalai oleh salah satu atau  
lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan  
suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik  
yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di  
kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh  
EMITEN berdasarkan perjanjian hutang tersebut  
seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang  
mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan  
sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi --  
pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan  
hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali

tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) **dari total aset EMITEN berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.** -----

**IX.** Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -----

Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, **yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat para pihak,** karenanya akta ini dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, **merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mengikat para pihak sebagaimana mestinya.** -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan membebaskan Notaris serta para saksi dari segala tuntutan baik secara hukum perdata atau hukum pidana yang mungkin timbul dari pembuatan akta ini dan apabila ada tuntutan dari pihak manapun maka segala biaya yang

dikeluarkan Notaris dan para saksi dalam rangka penyelesaian tuntutan akan ditanggung para pihak yang membuat akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya FITRI SENJAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada -----  
tanggal 08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, -----  
Jalan Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, --  
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --  
3674044810750002; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nyonya PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, lahir di Padang, pada tanggal 28-02-1986 (dua puluh -----  
delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Jalan Empang III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,  
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---  
1371126802860002; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris ----  
menandatangani minuta akta ini, dan para penghadap turut membubuhkan cap  
ibu jari pada lembar terpisah yang turut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta,



(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)